



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL  
NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/04/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL  
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/10/2014**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA**

**DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengarah kepada terjadinya transformasi digital suatu bangsa harus diarahkan kepada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional didukung oleh Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, yang keanggotaannya telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, serta ditambahkan dengan penetapan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 96/M.PPN/HK/10/2014 tentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- c. bahwa untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 96/M.PPN/HK/10/2014 tentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju;
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/10/2014 TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.**

**PERTAMA** : Mengubah Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang selanjutnya disebut dengan Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional bertugas:

- a. menyiapkan rumusan rancangan kebijakan umum dan arahan

strategis ...

strategis pembangunan nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;

- b. melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta memberdayakan masyarakat;
- d. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien;
- e. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengarah melalui Ketua Harian Tim Pengarah.

- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, juga dilaksanakan dalam rangka pengembangan transformasi digital.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**SUHARSO MONOARFA**

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI NASIONAL  
NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/04/2020  
TANGGAL 28 APRIL 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL**

- Ketua : Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.
- Sekretaris : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Wakil Sekretaris I : Muhammad Andy Zaky.
- Wakil Sekretaris II : Mira Tayyiba.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
  4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
  5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
  6. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  7. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas;
  8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
  9. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan

Pembangunan ...

- Pembangunan Nasional/Bappenas;
11. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
  12. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia;
  13. Wakil Ketua Umum Bidang ICT dan Penyiaran, Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
  14. Amir Sambodo;
  15. Sylvia Sumarlin;
  16. Indra Utoyo;
  17. Hari Sungkari;
  18. Garuda Sugardo;
  19. Zainal A. Hasibuan;
  20. Virano G. Nasution;
  21. Ashwin Sasongko Sastrosubroto;
  22. Anantyo Wahyu Nugroho.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL,**

ttd

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



